



MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 17 TAHUN 2020  
TENTANG  
TATA CARA MEMPEROLEH SURAT KETERANGAN DALAM RANGKA  
PEMBENTUKAN KAWASAN INDUSTRI HALAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung perkembangan industri produk halal dan meningkatkan daya saing industri produk halal, perlu memberikan kemudahan akses sarana dan prasarana penunjang proses produk halal bagi kegiatan industri yang menghasilkan produk halal;
- b. bahwa untuk memberikan kemudahan akses sarana dan prasarana penunjang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mendorong kegiatan industri halal baik yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan nasional maupun untuk tujuan ekspor agar terpusat dan berlokasi pada suatu kawasan industri halal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Tata Cara Memperoleh Surat Keterangan dalam rangka Pembentukan Kawasan Industri Halal;



- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6344);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1509);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG TATA CARA MEMPEROLEH SURAT KETERANGAN DALAM RANGKA PEMBENTUKAN KAWASAN INDUSTRI HALAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
2. Kawasan Industri Halal adalah seluruh atau sebagian dari Kawasan Industri yang dirancang dengan sistem dan fasilitas untuk mengembangkan industri yang menghasilkan produk halal.
3. Produk Halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.
4. Persyaratan Halal adalah segala sesuatu yang memenuhi syariat Islam dan fatwa MUI.
5. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri.
6. Perusahaan Industri adalah setiap orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang berkedudukan di Indonesia.
7. Lembaga Pemeriksa Halal yang selanjutnya disingkat LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalal produk.
8. Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan MUI adalah wadah musyawarah para ulama, zuama, dan para cendekiawan muslim.
9. Tim Verifikasi adalah tim yang melakukan pemeriksaan lapangan terhadap permohonan verifikasi Kawasan Industri sebagai Kawasan Industri Halal.

10. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
12. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab pembinaan Kawasan Industri di lingkungan Kementerian Perindustrian.
13. Direktur adalah direktur yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pembinaan Kawasan Industri di lingkungan Kementerian Perindustrian.
14. Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

#### Pasal 2

- (1) Perusahaan Kawasan Industri dapat melakukan pembentukan Kawasan Industri Halal.
- (2) Pembentukan Kawasan Industri Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Perusahaan Kawasan Industri memperoleh surat keterangan Kawasan Industri Halal.
- (3) Surat keterangan Kawasan Industri Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Menteri.
- (4) Menteri mendelegasikan kewenangan untuk menerbitkan surat keterangan Kawasan Industri Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Direktur Jenderal.

#### Pasal 3

Untuk memperoleh surat keterangan Kawasan Industri Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Perusahaan

Kawasan Industri harus memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.

**BAB II**  
**KRITERIA DAN PERSYARATAN**  
**PEMBENTUKAN KAWASAN INDUSTRI HALAL**

**Bagian Kesatu**  
**Kriteria Pembentukan Kawasan Industri Halal**

**Pasal 4**

- (1) Perusahaan Kawasan Industri yang akan melakukan pembentukan Kawasan Industri Halal harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. merupakan Kawasan Industri yang:
    1. seluruh kaveling industrinya dialokasikan untuk Perusahaan Industri yang menghasilkan Produk Halal;
    2. sebagian kaveling industrinya dialokasikan untuk Perusahaan Industri yang menghasilkan Produk Halal serta sarana dan prasarana terletak dalam satu hamparan; atau
    3. kaveling industrinya menyediakan sarana distribusi bahan baku, bahan penolong, dan barang jadi yang terintegrasi bagi Perusahaan Industri yang menghasilkan Produk Halal serta sarana dan prasarana yang tidak terletak dalam satu hamparan;
  - b. tersedianya sarana dan prasarana yang secara fungsi atau lokasi bersifat terintegrasi dan mendukung kegiatan industri untuk memenuhi Persyaratan Halal dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan Produk Halal; dan
  - c. mempunyai tim manajemen halal.

#### Pasal 5

Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri atas:

- a. laboratorium;
- b. LPH;
- c. instalasi pengolahan air baku;
- d. kantor pengelola;
- e. pembatas; dan
- f. sistem manajemen halal.

#### Pasal 6

- (1) Penyediaan sarana dan prasarana berupa laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan dengan cara:
  - a. pembangunan sendiri; atau
  - b. kerja sama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium.
- (2) Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terakreditasi pada lingkup halal dan bekerja sama dengan LPH.

#### Pasal 7

Penyediaan sarana dan prasarana berupa LPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan dengan cara:

- a. pendirian LPH; dan/atau
- b. kerja sama dengan LPH yang telah berdiri.

#### Pasal 8

- (1) Penyediaan sarana dan prasarana berupa instalasi pengolahan air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan dengan cara:
  - a. pembangunan sendiri; atau
  - b. kerja sama dengan badan usaha lain.
- (2) Air baku yang dihasilkan oleh instalasi pengolahan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Persyaratan Halal.

Pasal 9

- (1) Penyediaan sarana dan prasarana berupa kantor pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dapat berlokasi di kantor pengelola Kawasan Industri.
- (2) Kantor pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilengkapi dengan:
  - a. ruangan pelayanan (jasa);
  - b. ruangan direksi;
  - c. ruangan staf;
  - d. ruangan penyelia halal dan/atau pusat kajian halal; dan
  - e. sarana dan prasarana perkantoran lainnya.

Pasal 10

- (1) Penyediaan sarana dan prasarana berupa pembatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e berfungsi untuk mencegah gangguan proses produksi halal dan sebagai pembeda dengan zona lainnya.
- (2) Pembatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bangunan, tembok, jalan, saluran air, sungai, perumahan, atau tanaman pagar.

Pasal 11

- (1) Penyediaan sarana dan prasarana berupa dokumen sistem manajemen halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f mengacu pada Standar Nasional Indonesia 99001:2016 atau perubahannya dan/atau sistem jaminan halal yang diakui nasional atau internasional.
- (2) Ruang lingkup sistem manajemen halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencantumkan prosedur untuk:
  - a. penyediaan air baku;
  - b. penyediaan, penyimpanan, perpindahan, dan distribusi bahan baku;
  - c. penyediaan, penyimpanan, perpindahan, dan distribusi bahan penolong; dan

- d. penyediaan, penyimpanan, perpindahan, dan distribusi barang jadi (logistik),  
di dalam area atau zona halal sesuai Persyaratan Halal.

#### Pasal 12

- (1) Tim manajemen halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c paling sedikit terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang sebagai manajer halal; dan
  - b. 1 (satu) orang sebagai penyelia halal.
- (2) Tim manajemen halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Perusahaan Kawasan Industri untuk:
  - a. melaksanakan kebijakan halal;
  - b. mengidentifikasi bahan baku, bahan penolong, dan barang jadi yang digunakan Perusahaan Industri; dan
  - c. mengkoordinasikan penyelia halal Perusahaan Industri untuk memperoleh sertifikat halal.

#### Bagian Kedua

#### Persyaratan Pembentukan Kawasan Industri Halal

#### Pasal 13

Perusahaan Kawasan Industri yang akan melakukan pembentukan Kawasan Industri Halal harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang terdiri atas:

- a. memiliki izin usaha Kawasan Industri dan/atau izin perluasan Kawasan Industri; dan
- b. memiliki rencana induk/masterplan Kawasan Industri Halal.

#### Pasal 14

Dokumen rencana induk/masterplan Kawasan Industri Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b memuat:

- a. target jenis industri di dalam Kawasan Industri Halal;
- b. analisis dan penataan pola ruang;

- c. rencana tapak/site plan dengan skala 1:1.000 berdasarkan *zoning*;
- d. perencanaan penyediaan sarana dan prasarana; dan
- e. strategi pembangunan Kawasan Industri Halal.

BAB III  
PENERBITAN SURAT KETERANGAN  
KAWASAN INDUSTRI HALAL

Bagian Kesatu  
Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan  
Kawasan Industri Halal

Pasal 15

- (1) Penerbitan surat keterangan Kawasan Industri Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan berdasarkan permohonan dari Perusahaan Kawasan Industri.
- (2) Perusahaan Kawasan Industri menyampaikan permohonan verifikasi Kawasan Industri Halal kepada Direktur Jenderal melalui SIINas.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengisi Formulir 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengunggah dokumen berupa:
  - a. izin usaha Kawasan Industri;
  - b. rencana induk/masterplan Kawasan Industri Halal;
  - c. bagan struktur dan sertifikat kompetensi tim manajemen halal;
  - d. dokumentasi, dokumen kerja sama, dan/atau sertifikat akreditasi laboratorium;
  - e. dokumentasi dan/atau dokumen kerja sama LPH;
  - f. dokumentasi, dokumen kerja sama, dan/atau sertifikat halal instalasi pengolahan air baku;
  - g. dokumentasi dan gambar teknik kantor pengelola;

- h. dokumentasi pembatas; dan
- i. dokumen sistem jaminan halal.

#### Pasal 16

- (1) Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dengan menggunakan Formulir 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Direktur Jenderal mendelegasikan kepada Direktur untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur atas nama Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan dokumen permohonan dinyatakan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), Direktur atas nama Direktur Jenderal menyampaikan permintaan perbaikan dokumen permohonan dengan menggunakan Formulir 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Dalam hal dokumen permohonan dinyatakan lengkap sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), Direktur Jenderal menugaskan Tim Verifikasi untuk melakukan pemeriksaan lapangan.
- (5) Tim Verifikasi melakukan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 5 (lima) Hari sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar.

#### Pasal 17

- (1) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) dan ayat (5) dibentuk oleh Direktur Jenderal.

- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari perwakilan:
- a. direktorat yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pembinaan Kawasan Industri di lingkungan Kementerian Perindustrian;
  - b. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal; dan
  - c. MUI.

#### Pasal 18

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), Tim Verifikasi melakukan verifikasi terhadap pemenuhan kriteria berdasarkan dokumen permohonan dan keadaan Kawasan Industri.
- (2) Hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Kawasan Industri Halal dengan menggunakan Formulir 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
- a. pernyataan kriteria Kawasan Industri Halal telah terpenuhi dan rekomendasi oleh Tim Verifikasi kepada Perusahaan Kawasan Industri; atau
  - b. pernyataan kriteria Kawasan Industri Halal tidak terpenuhi dan rekomendasi perbaikan oleh Tim Verifikasi kepada Perusahaan Kawasan Industri.

#### Bagian Kedua

#### Surat Keterangan Kawasan Industri Halal

#### Pasal 19

- (1) Surat keterangan Kawasan Industri Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) paling sedikit memuat:
- a. nama dan alamat Perusahaan Kawasan Industri Halal;

- b. luas Kawasan Industri Halal;
  - c. jenis pembatas zona halal;
  - d. laboratorium dan/atau LPH yang digunakan;
  - e. instalasi pengolahan air baku yang digunakan;
  - f. logistik yang digunakan;
  - g. jumlah penyelia halal; dan
  - h. jenis industri Produk Halal.
- (2) Surat keterangan Kawasan Industri Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur Jenderal dan diterbitkan melalui SIINas.
- (3) Surat keterangan Kawasan Industri Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan Formulir 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 20

Kawasan Industri yang telah memperoleh surat keterangan Kawasan Industri Halal dapat mencantumkan frasa “telah memperoleh surat keterangan Kawasan Industri Halal” di bawah atau di belakang nama Kawasan Industri Halal dengan huruf lebih kecil.

#### Bagian Ketiga

#### Pemenuhan Sistem Manajemen Halal

#### Pasal 21

Perusahaan Industri yang menghasilkan Produk Halal di dalam Kawasan Industri Halal harus memenuhi Standar Nasional Indonesia 99001:2016 atau perubahannya dan/atau sistem jaminan halal yang diakui nasional atau internasional.

#### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Juni 2020

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Juni 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 604

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perindustrian  
Kepala Biro Hukum,

  
Feby Setyo Hariyono

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 17 TAHUN 2020  
TENTANG  
TATA CARA MEMPEROLEH SURAT  
KETERANGAN DALAM RANGKA  
PEMBENTUKAN KAWASAN INDUSTRI  
HALAL

FORMAT FORMULIR

- Formulir 1 : Permohonan Verifikasi Kawasan Industri Halal  
Formulir 2 : Lembar Pemeriksaan Dokumen Permohonan Kawasan Industri Halal  
Formulir 3 : Permintaan Perbaikan Dokumen  
Formulir 4 : Berita Acara Pemeriksaan Kawasan Industri Halal  
Formulir 5 : Surat Keterangan Kawasan Industri Halal

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perindustrian  
Kepala Biro Hukum,

  
Feby Setyo Hariyono

Diisi Oleh Pemohon

Formulir 1

**PERMOHONAN VERIFIKASI  
KAWASAN INDUSTRI HALAL**

**KOP SURAT PERUSAHAAN**

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan Verifikasi Kawasan Industri Halal

Yth. Direktur Jenderal .....  
di -  
Jakarta

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ..... tentang Tata Cara Memperoleh Surat Keterangan Dalam Rangka Pembentukan Kawasan Industri Halal, dengan ini kami mengajukan permohonan Kawasan Industri Halal, dengan data sebagai berikut:

- a. Nama Perusahaan : .....
- b. Nomor Induk Berusaha : .....
- c. Nama Kawasan Industri : .....
- d. Tanggal IUKI terbit : .....
- e. NPWP : .....
- f. Alamat Kantor : .....
- g. Telepon/Faks : .....
- h. E-mail : .....
- i. Lokasi Kawasan Industri : .....
- Desa/Kelurahan : .....
- Kecamatan : .....
- Kabupaten/Kota : .....
- Provinsi : .....
- j. Luas Kawasan Industri Halal : .....

Sebagai bahan pertimbangan, kami sampaikan dokumen dengan mengunggah ke SIINas sebagai berikut:

1. izin usaha Kawasan Industri;
2. rencana induk/masterplan Kawasan Industri Halal;
3. bagan struktur dan sertifikat kompetensi tim manajemen halal;
4. dokumentasi, dokumen kerja sama, dan/atau sertifikat akreditasi laboratorium;
5. dokumentasi dan/atau dokumen kerja sama LPH;
6. dokumentasi, dokumen kerja sama, dan/atau sertifikat halal instalasi pengolahan air baku;
7. dokumentasi dan gambar teknik kantor pengelola;
8. dokumentasi pembatas; dan
9. dokumen sistem jaminan halal.

Demikian permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh pengurus perusahaan yang mempunyai kewenangan sesuai dengan akta pendirian. Atas perkenannya, kami sampaikan terima kasih.

.....  
Pemohon  
  
ttd  
.....

- Tembusan:
1. Gubernur/Bupati/Walikota; \*)
  2. Kepala BPJPH.

\*) disesuaikan dengan kewenangan penerbitan IUKI

**LEMBAR PEMERIKSAAN DOKUMEN PERMOHONAN  
KAWASAN INDUSTRI HALAL**

- a. ID Permohonan : .....
- b. Jenis Permohonan : Verifikasi Kawasan Industri Halal
- c. Nomor Surat Permohonan : .....
- d. Tanggal Surat Permohonan : .....
- e. Nama Perusahaan : .....
- f. Nomor Induk Berusaha : .....
- g. Nama Kawasan Industri : .....
- h. Tanggal IUKI terbit : .....
- i. NPWP : .....
- j. Alamat Kantor : .....
- k. Telepon/Faks : .....
- l. E-mail : .....
- m. Lokasi Kawasan Industri : .....
- Desa/Kelurahan : .....
- Kecamatan : .....
- Kabupaten/Kota : .....
- Provinsi : .....
- n. Luas Kawasan Industri Halal : .....

| No  | Dokumen  | Ada/Tidak | Hasil Pemeriksaan |
|-----|--|-----------|-------------------|
| 1.  | formulir permohonan  |           |                   |
| 2.  | izin usaha kawasan industri dan/atau izin perluasan kawasan industri                     |           |                   |
| 3.  | rencana induk/masterplan kawasan industri halal  |           |                   |
| 4.  | bagan struktur dan sertifikat kompetensi tim manajemen halal                             |           |                   |
| 5.  | dokumentasi, dokumen kerja sama, dan/atau sertifikat akreditasi laboratorium             |           |                   |
| 6.  | dokumentasi dan/atau dokumen kerja sama LPH  |           |                   |
| 7.  | dokumentasi, dokumen kerja sama, dan/atau sertifikat halal instalasi pengolahan air baku |           |                   |
| 8.  | dokumentasi dan gambar teknik kantor pengelola   |           |                   |
| 9.  | dokumentasi pembatas   |           |                   |
| 10. | dokumen sistem jaminan halal   |           |                   |

Berdasarkan pemeriksaan dokumen tersebut diatas, maka permohonan PT ..... dinyatakan sudah/belum\*) lengkap untuk dapat dilakukan pemeriksaan lapangan oleh Tim Verifikasi.

.....  
Pemroses

ttd

.....

\*) dicoret salah satu

Diisi Oleh Pemohon

Formulir 3

**PERMINTAAN PERBAIKAN DOKUMEN**

**KOP SURAT**

---

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Permintaan Perbaikan Dokumen

Yth. ....  
.....  
di -  
.....

Sehubungan dengan surat Saudara nomor ..... tanggal ..... perihal Permohonan Verifikasi Kawasan Industri Halal, setelah dilakukan penelitian terhadap permohonan dan kelengkapan dokumen yang Saudara lampirkan, dengan ini kami tidak dapat melanjutkan proses permohonan atas nama PT ..... karena:

1. ....
2. ....
3. ....

Berkenaan hal diatas, kami meminta kesediaan Saudara untuk dapat menyampaikan perbaikan dokumen.

Sekian, untuk menjadi perhatian Saudara.

Direktur ....

ttd

.....

Tembusan:  
Direktur Jenderal.

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN  
KAWASAN INDUSTRI HALAL**

Pada hari .... tanggal .... tahun .... bertempat di ....., kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. .... (Nama, Jabatan, Instansi)
2. .... (Nama, Jabatan, Instansi)
3. dst,

selaku Tim Verifikasi berdasarkan surat tugas Direktur ..... nomor .... telah melaksanakan pemeriksaan dokumen dan lapangan terhadap:

- Nama perusahaan : .....
- Alamat perusahaan : .....
- Nama kawasan industri : .....
- Nama kawasan industri halal : .....
- Luas kawasan industri halal : .....ha

Adapun hasil pemeriksaan meliputi beberapa hal sebagai berikut:

1. Temuan dan data terkait pemenuhan persyaratan Kawasan Industri Halal

| Uraian   | Deskripsi |          |
|--|-----------|----------|
|  | Dokumen   | Lapangan |
| a. luas kawasan industri halal (seluruh kaveling industri atau sebagian kaveling industri untuk area atau zona halal)  | .....ha   | .....ha  |
| b. sarana dan prasarana kawasan industri halal:<br>1) laboratorium halal;<br>2) lembaga pemeriksa halal;<br>3) instalasi pengolahan air baku halal;<br>4) kantor pengelola;<br>5) pembatas;<br>6) tim manajemen halal; atau<br>7) sistem manajemen halal | .....     | .....    |

2. Temuan dan data terkait kewajiban pengajuan permohonan Kawasan Industri Halal

| Uraian   | Deskripsi |          |
|--|-----------|----------|
|  | Dokumen   | Lapangan |
| a. formulir permohonan   | .....     | .....    |
| b. izin usaha kawasan industri dan/atau izin perluasan kawasan industri; | .....     | .....    |
| c. rencana induk/masterplan kawasan industri halal;                      | .....     | .....    |

3. Catatan pemeriksaan lapangan:

- a. ....
- b. ....
- c. ....
- d. ....

4. Kesimpulan

a. Hasil pemeriksaan

Berdasarkan verifikasi dokumen dan pemeriksaan lapangan yang telah dilakukan, maka dengan ini Tim Verifikasi menyatakan bahwa kawasan industri halal yang diajukan oleh PT ..... telah/tidak\*) memenuhi kriteria dan persyaratan Kawasan Industri Halal.

b. Rekomendasi

Tim verifikasi menyampaikan rekomendasi kepada Direktur Jenderal untuk menerbitkan surat keterangan bahwa kawasan industri halal yang diajukan oleh PT ..... telah memenuhi persyaratan Kawasan Industri Halal. \*)

Tim verifikasi menyampaikan rekomendasi kepada PT ..... untuk melakukan perbaikan terhadap:

1. ....
2. ....
3. dst.

Dengan menyelesaikan seluruh perbaikan, PT ..... dapat mengajukan permohonan kembali. \*)

....., .....

Pimpinan kawasan industri  
atau yang ditugaskan

Tim Verifikasi

( )

1.

2.

...

\*) disesuaikan dengan hasil pemeriksaan

**SURAT KETERANGAN KAWASAN INDUSTRI HALAL**

KOP SURAT

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Surat Keterangan

Yth. ....  
.....  
di -  
.....

Sehubungan dengan surat Saudara nomor ..... tanggal ..... perihal Permohonan Verifikasi Kawasan Industri Halal, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

|                                   |   |                             |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|
| Nama Kawasan Industri Halal       | : |                             |
| Alamat Kawasan Industri Halal     | : |                             |
| Luas Kawasan Industri Halal       | : |                             |
| Jenis Pembatas Zona Halal         | : |                             |
| Jenis Industri Produk Halal       | : |                             |
| Jumlah Penyelia Halal             | : |                             |
| Instalasi Air Baku yang digunakan | : | Sertifikat Halal            |
| Logistik yang digunakan           | : | Sertifikat Halal            |
| Laboratorium yang digunakan       | : | Terakreditasi Lingkup Halal |
| LPH yang digunakan                | : | Terakreditasi Lingkup Halal |

setelah dilakukan pemeriksaan dokumen dan lapangan oleh Tim Verifikasi, kami nyatakan telah/belum\*) memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai Kawasan Industri Halal.

Setelah dilakukan pemeriksaan dokumen dan lapangan oleh Tim Verifikasi yang terdiri dari wakil dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Agama, dan Majelis Ulama Indonesia, dengan ini dinyatakan bahwa kawasan industri yang Saudara mohon telah/belum\*) memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai Kawasan Industri Halal berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Memperoleh Surat Keterangan Dalam Rangka Pembentukan Kawasan Industri Halal.

Berdasarkan hal diatas, Perusahaan Kawasan Industri Saudara dapat mencantumkan frasa "telah memperoleh surat keterangan Kawasan Industri Halal" di bawah atau di belakang nama Kawasan Industri dengan huruf lebih kecil.\*) Saudara dapat mengajukan permohonan kembali dengan menyelesaikan seluruh perbaikan yang disampaikan Tim Verifikasi pada Berita Acara Pemeriksaan.\*)  
Sekian, untuk menjadi perhatian Saudara.

DIREKTUR JENDERAL,

ttd

.....

Tembusan:

1. Menteri Perindustrian;
2. Kepala BPJPH;
3. Ketua MUI.

\*) disesuaikan dengan hasil pemeriksaan